

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan terbesar negara, telah banyak memberi manfaat. Beberapa pengeluaran pemerintah menggunakan dana pajak di antaranya belanja pegawai dan pembiayaan pembangunan sarana umum seperti jalan, jembatan, rumah sakit, hingga keamanan negara. Pemberlakuan Undang-Undang tentang Desentralisasi Fiskal sejak tanggal 1 Januari 2001 memberi mandat luas kepada Pemerintah Daerah (PemDa) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam menyelenggarakan fungsi birokrasinya guna menaikkan kesejahteraan masyarakat. Bersanding lurus dengan itu, melekat perluasan kewenangan PemDa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah berdasarkan potensi ekonomi (Wisanggeni, 2013). Desentralisasi fiskal daerah diberi kekuasaan lebih jauh untuk mencari alternatif sumber pembiayaan pembangunan tanpa mengurangi harapan memperoleh transfer dari pusat dalam bentuk dana perimbangan.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam pembukaan UUD 1945 diperlukan ketersediaan dana yang besar. Pemerintah sebagai pengatur dan pembuat kebijakan telah memberi kewenangan setiap daerah untuk mengatur dan menciptakan perekonomiannya sendiri sehingga diharapkan

setiap daerah baik Provinsi, Kota, maupun kabupaten dapat dengan mandiri menghidupi dan menyediakan dana guna membiayai kegiatan ekonominya masing-masing. Masing-masing daerah harus bertindak efektif dan efisien sebagai administrator penuh, agar pengelolaan daerahnya lebih terfokus dan mencapai sasaran yang telah ditentukan. Kesalahan persepsi yang menjadikan sumber daya alam sebagai sandaran utama sumber pendapatan daerah harus segera diubah karena suatu saat kekayaan alam akan habis. Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai tulang punggung Pendapatan Asli daerah (PAD).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Dengan adanya Otonomi Daerah yang diberlakukan pemerintah pada masa sekarang ini lebih terfokus pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang di anggap sangat penting.

Menurut Mahmudi (2010:16), jika dibandingkan dengan sektor bisnis, sumber pendapatan pemerintah daerah relatif terprediksi dan lebih stabil, sebab pendapatan tersebut diatur oleh peraturan perundang-undangan daerah yang bersifat mengikat dan dapat dipaksakan. Sedangkan pada sektor bisnis sangat dipengaruhi oleh pasar

yang penuh ketidakpastian sehingga pendapatan pada sektor bisnis bersifat fluktuatif. Untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk diantaranya adalah pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah sejak lama menjadi salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama.

Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah dan Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang berlaku, memberikan dampak yang sangat luas terhadap perkembangan pemerintahan di daerah. Otonomi yang diberikan kepada daerah merupakan otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Adanya pemberian otonomi daerah memberikan implikasi timbulnya kewenangan dan kewajiban bagi daerah untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemerintahan lebih mandiri. Pengalihan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, kewenangan pemungutan jenis-jenis pajak daerah didasarkan atas prinsip keadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada tiap daerah. Semakin tinggi kewenangan keuangan yang dimiliki daerah, maka semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, begitu pula sebaliknya. Otonomi daerah telah membawa banyak perubahan dalam system pemerintahan di Indonesia, jika dahulu daerah bersifat pasif maka sekarang mereka dituntut untuk aktif dalam mengelola dan mengembangkan daerahnya. Dalam otonomi dewasa ini, sumber keuangan daerah terdiri dari

pendapatan daerah dan pembiayaan. Oleh karena itu, daerah berlomba-lomba meningkatkan sumber pendapatannya dengan mengenakan berbagai pajak yang memang menjadi kewenangannya.

Berdasarkan UU nomor 22 tahun 1999 pasal 79 disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *Public Investment*. Pajak daerah adalah pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka membiayai rumah tangganya. Dengan kata lain pajak daerah adalah pajak yang wewenang pungutannya ada pada daerah dan pembangunan daerah (Kaho, 2002). Pelaksanaan otonomi daerah secara langsung akan berpengaruh terhadap sistem pembiayaan, pengelolaan dan pengawasan keuangan daerah. Sistem pembiayaan daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan salah satu aspek yang paling penting. Daerah diharapkan dapat meningkatkan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) agar mampu mencukupi kebutuhan fiskal (*fiscal need*) sehingga tidak mengalami defisit fiskal (*fiscal gap*).

Mengulas kembali pada pernyataan bahwa dalam proses pembangunan Indonesia membutuhkan ketersediaan dana yang besar, dana tersebut dapat berasal dari pinjaman luar negeri, sektor migas dan sektor non migas. Selain pinjaman luar negeri dan sektor migas dan non migas, ketersediaan dana dapat diperoleh dari sektor pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri.

Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Oleh karena itu guna mendapatkan penerimaan negara yang besar dari sektor pajak, maka dibutuhkan serangkaian upaya yang dapat meningkatkan baik subyek maupun obyek pajak yang ada. Dewasa ini, pajak menjadi prioritas utama penerimaan bagi Indonesia untuk melaksanakan pembangunan dibanding dengan penerimaan yang diterima dari sektor-sektor lainnya. Hal ini dibuktikan dalam data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010.

Alasan teoritis pengenaan pajak kendaraan bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak kendaraan bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Kini dalam UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan secara progresif, yakni 2% terhadap nilai jual untuk pembelian Kendaraan Bermotor pertama dan 2-10% terhadap kendaraan kedua dan seterusnya. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak (Fajariani, 2013).Berlakunya tarif pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak

positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar (Nugraha, 2012). Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan Judul **“ANALISIS PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PRIBADI DAN UMUM TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN SIDOARJO”**.

1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka masalah penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor pribadi terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014 ?
2. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor umum terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014 ?
3. Apakah ada pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor pribadi dan umum secara bersama terhadap PAD di Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014 ?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan mengenai sasaran, maka peneliti harus mempunyai tujuan. Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut :

1. Hendak Membuktikan & Menganalisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor pribadi terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014.
2. Hendak Membuktikan & Menganalisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor umum terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014.
3. Hendak Membuktikan & Menganalisis pengaruh kontribusi pajak kendaraan bermotor pribadi & umum secara bersama terhadap PAD Kabupaten Sidoarjo selama tahun 2010-2014.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua Pihak diantaranya :

1. Bagi pemerintah dan pihak yang terkait

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo dan instansi yang terkait guna meningkatkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten

Sidoarjo di masa yang akan datang.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang besarnya kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor terhadap proses pembangunan daerah sehingga masyarakat taat dan patuh terhadap hukum pajak dan tidak lalai membayar pajak yang sudah menjadi kewajibannya.

3. Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar acuan bagi pengembangan penelitian selanjutnya dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pajak khususnya Pajak Kendaraan Bermotor di waktu yang akan datang.